

**KONSEKUENSI PEMIDANAAN BAGI WARGA BINAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**

(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Sragen)

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

WAHYU SIGIT NURYANTO

NIM: C.100.110.196

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**KONSEKUENSI PEMIDANAAN BAGI WARGA BINAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA**

(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Sragen)

Wahyu Sigit Nuryanto, NIM C100110196 Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 (wahyusigitnuryanto@gmail.com)

ABSTRAK

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pada hakikatnya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut adalah sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi supaya hak-hak Warga Binaan tersebut tidak dilanggar. Karena Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut mempunyai hak yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Penghambat pembinaan Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa adalah kurangnya tenaga profesional maka Lembaga Pemasyarakatan berkerja sama dengan pihak RSUD Sragen bagian kejiwaan dalam penanganan Warga Binaan tersebut sehingga hak Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut telah terpenuhi.

Kata Kunci: Pembinaan Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa, pemenuhan hak-hak Warga Binaan, penghambat pembinaan Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa.

**CONSEQUENCES FOR PUNISHMENT OF INMATES
THAT HAVE MENTAL DISORDERS**

(Case Study in Prison Sragen Class IIA)

Sigit Wahyu Nuryanto, NIM C100110196 Faculty of Law, University of
Muhammadiyah Surakarta 2016 (wahyusigitnuryanto@gmail.com)

ABSTRACT

Guiding and Founding Inmates who have mental disorders at the Correctimal Institution Class IIA Sragen done by legislation. In reality, Inmates who have mental disorders are as human beings and human resources should be treated well and humanely so that the right of Inmates are not violated. Because Inmates who have mental disorders are having right of obtaining health care. The obstructim of guiding for Inmates who have mental disorders is the lack of professimal staff, so the Correctional Institutionin Colaboration with the Hospital of Sragen in the treatment of psychiatric Inmates so that the right of Inmates who have mental disorders have been completely.

Keywords: The Guiding of Inmates who have mental disorders, the fulfillment of the rights of Inmates, obstruction of Inmates who have mental disorders.

PENDAHULUHAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pergeseran sikap tidak baik menjadi baik, karena fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan pula suatu cara (atau sistem) perlakuan terpidana.¹

Sementara itu dalam pembahasan konsep “resosialisasi” ini penulis berpegang pada asumsi bahwa pemasyarakatan: “memasyarakatkan kembali Narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna” atau “*healthy reentry into the community*”; intinya adalah resosialisasi.²

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.³

Adanya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa pada saat menjalani masa tahanan, maka perlu pembinaan yang khusus terutama untuk melindungi hak-haknya selama ia menjalani proses masa tahanan. Pembinaan

¹ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal 114.

² Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegak Hukum Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 30.

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 320.

khusus tersebut antara lain mendapatkan ruang sel yang khusus dan mendapatkan pendampingan khusus dari Dokter dan Psikolog.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah, (1) Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa? (2) Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa?

Tujuan penelitian adalah, (1) Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa. Selanjutnya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi penulis serta perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Metode penelitian adalah yuridis empiris, karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta, maka metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.⁴

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan, (1) Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mencari buku literatur maupun Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitiannya. (2) Wawancara yang dimaksud oleh penulis adalah seputar tanya jawab antara penulis dengan pihak Lapas Sragen untuk memenuhi keabsahan data empiris yang akan dikaji oleh penulis.

Analisis data, metode yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang sudah terkumpul baik data primer

⁴ Moh. Nasir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 26.

maupun sekunder. Selanjutnya peneliti dapat mengemukakan dengan seksama prosedur dan teknik analisis terhadap data yang terkumpul, menguraikannya dalam bentuk karya ilmiah hasil penelitian.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas itu merupakan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Sragen merupakan salah satu Lapas percontohan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah.⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda di Sragen terdapat penjara yang dibangun tahun 1925 yaitu penjara untuk narapidana yang dijatuhi pidana biasa dan penjara yang lebih besar untuk narapidana yang dijatuhi dengan penjara seumur hidup mencakup seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 1948 penjara Sragen dibakar oleh para Pejuang sehingga hangus dan hancur, kemudian pada tahun 1983 dibangun kembali hingga sekarang.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen mempunyai luas tanah 25.800 meter persegi dengan luas bangunan 15.210 meter persegi. Letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen berada di pusat kota Sragen dan

⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal.119.

⁶ Gunanto, Staf Pelayanan Tahanan Lapas Kelas IIA Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, Selasa 23 Juni 2015 pukul 10.00 WIB.

⁷ *Ibid.*

menghadap ke arah Selatan dengan batas lokasi sebagai berikut, yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Sragen, sebelah Utara berbatasan dengan perumahan penduduk, sebelah Barat berbatasan dengan tempat pemakaman umum, dan sebelah Timur berbatasan dengan kompleks perumahan pegawai (rumah dinas pegawai).

Secara umum tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen adalah melaksanakan perawatan Warga Binaan pemasarakatan dan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun guna pelaksanaan tugas tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu melakukan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasarakatan, melakukan pelayanan tahanan, melakukan urusan tatausaha, dan melakukan pengelolaan Lapas.

Sarana dan Prasarana penunjang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut: sarana perkantoran terdiri dari 5 (lima) unit bagian dan seksi dimana letaknya terpisah-pisah, sarana pembinaan, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana olah raga, sarana pengamanan, sarana transportasi, sarana sosial, unit rumah dinas pegawai yang berada di sebelah timur Lapas, dan ruang hunian yang terdiri dari 6 (enam) blok. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen terdapat uraian pembagian tugas atau seksi-seksinya antara lain sebagai berikut: Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan, dan Seksi Kegiatan Kerja.

Lembaga Pemasyarakatan Sragen dikhususkan untuk Warga Binaan pria tetapi ada juga Warga Binaan wanita yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan ini dengan alasan bahwa Warga Binaan wanita bisa lebih dekat dengan keluarga yang juga tinggal di sekitar Lapas. Penggolongan menurut lama pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sebagai berikut: B I yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 (satu) tahun yang dicatat dalam register B I, B IIa yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 1 (satu) tahun yang dicatat dalam register B IIa, B IIb yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 3 (tiga) bulan, dan B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan. Selanjutnya untuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dapat dikelompokkan menjadi: A I untuk tahanan Kepolisian, A II untuk tahanan Kejaksaan, A III untuk tahanan Pengadilan Negeri, A IV untuk tahanan Pengadilan Tinggi, dan A V untuk tahanan Mahkamah Agung.

Pembinaan Warga Binaan di Lapas Sragen

Pembinaan Warga Binaan di Indonesia ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Konsepsi Pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *Treatment of Offenders* yang *multilateral-oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai satu keseluruhan.⁸

⁸ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hal.27.

Berdasarkan sistem Pemasarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi Warga Binaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahannya. Pelaksanaan pembinaan Pemasarakatan didasarkan atas prinsip membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan dengan tujuan agar menjadi manusia seutuhnya sebagai warga yang baik dan berguna.

Pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan tersebut diawali dengan pendaftaran Warga Binaan. Pendaftaran tersebut meliputi: identitas Warga Binaan, Putusan Pengadilan, barang dan uang yang dibawa, kesehatannya. Serta Pembinaan Warga Binaan ini juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lembaga Pemasarakatan, selain itu petugas juga menjelaskan aturan-aturan yang diberlakukan di Lembaga Pemasarakatan tersebut antara lain adalah: hak dan kewajiban Warga Binaan selama berada di dalam Lapas, tata tertib yang berlaku di dalam Lapas serta sanksi yang diberikan bila melanggar peraturan di dalam Lapas. Selain itu juga diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.

Wujud pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen terbagi menjadi dua yaitu program kepribadian dan kemandirian. Program kepribadian meliputi: petugas menyediakan tempat untuk membaca Al-Qur'an, sholat Jum'at serta sholat 5 (lima) waktu kegiatan ini dilakukan dengan berjamaah di Masjid At-Taibin, kegiatan kebaktian di gereja bagi yang beragama Nasrani, kegiatan pengajian setiap hari Rabu bagi yang

beragama Islam, kegiatan perayaan Hari Besar Islam, kegiatan upacara rutin bulanan, dan lain-lain. Pembinaan kemandirian meliputi: kegiatan pembuatan paving blok, kerajinan tangan, pertanian, pencucian motor, dan lain-lain.

Wujud dari pembinaan kepribadian dan kemandirian ini bertujuan supaya Warga Binaan tersebut mempunyai keahlian dalam hal kreativitas. Tetapi dalam hal pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua Warga Binaan tanpa terkecuali, sedangkan dalam pembinaan kemandirian ini dilakukan oleh Warga Binaan yang berminat saja.

Pembinaan Khusus bagi Warga Binaan yang Terindikasi Gangguan Jiwa

Hakikatnya Warga Binaan adalah sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan. Semua peraturan mengenai Warga Binaan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga yang jadi fokus kajian adalah mengenai penanganan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa.

Menurut petugas Lapas bahwa dari dulu sampai sekarang banyak Warga Binaan yang mengalami gangguan mental, itu biasanya terjadi pada saat awal masuk di Lapas. Menurut petugas wajar bahwa Warga Binaan tersebut mengalami gangguan mental karena dulunya ia bebas melakukan aktivitas di dalam masyarakat pada umumnya serta tidak ada tekanan apapun mungkin sekarang ia

merasa terkekang oleh aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, karena di Lapas itu semua aktifitas Warga Binaan itu diatur oleh Petugas Lapas.⁹

Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen hanya ada satu yaitu bernama Sigit Tri Wahyudi alias Kucing Warga Binaan ini dihukum selama 7 tahun dan denda 60 juta. Adanya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa ini kami merasa kecolongan dalam pembinaan Warga Binaan di Lapas.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut petugas Lapas bahwa Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat yang bernama Sigit Tri Wahyudi alias Kucing tersebut mengalami gangguan jiwa disebabkan karena dirinya sendiri atau faktor subjektif. Karena pihak Lapas sudah melakukan Pembinaan sesuai prosedur yang ada, sehingga apabila ada permasalahan yang timbul seperti adanya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut itu berasal dari faktor dirinya sendiri.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Petugas bahwa faktor yang menyebabkan Warga Binaan tersebut terindikasi gangguan jiwa berat disebabkan karena faktor dirinya sendiri. Faktor tersebut antara lain yaitu Warga Binaan tersebut memikirkan lama masa tahanannya, Warga Binaan tersebut merasa terkekang dengan keadaan baru yang tidak bebas seperti di luar Lapas dan merasa menyesal atau bersalah yang terlalu berlebihan.¹¹

⁹ Sugeng Budi Sulistianto, Ka. Sub. Sie. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Rutan Kelas IIA Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, Selasa 23 Juni 2015 pukul 10.00 WIB.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Menurut penjelasan dari petugas Lapas bahwa penanganan yang dilakukan oleh petugas Lapas kepada Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut ada beberapa tahap antara lain sebagai berikut:¹²

Tahap pertama, bahwa pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya satu dokter dan dibantu tenaga kesehatan lainnya, maka penanganan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut adalah melakukan pemeriksaan di Lapas.

Tahap kedua, maka apabila hasil pemeriksaan kesehatan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut sudah tidak memungkinkan dirawat di poliklinik, karena peralatan poliklinik di Lapas Sragen tidak memenuhi untuk menangani Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut. Selanjutnya apabila Warga Binaan tersebut memerlukan perawatan lanjut maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan atau dirujuk ke rumah sakit.

Tahap ketiga, Warga Binaan yang dirujuk di rumah sakit tersebut apabila dirawat di rumah sakit maka wajib dikawal oleh petugas. Demikian pula biaya pengobatan tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD bagian kejiwaan tersebut, bahwa benar Warga Binaan tersebut menderita sakit *Obs. Depresi (Skizofrenia)*. Sehingga apabila menurut Dokter ini dirujuk ke RSJ Surakarta maka petugas akan mengirim ke sana, akan tetapi Dokter berpendapat lain bahwa Warga Binaan tersebut bisa diobati dengan obat jalan secara rutin.¹³

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Menurut saran Dokter bahwa Warga Binaan tersebut boleh diobati dengan obat jalan maka petugas Lapas mengikuti saran yang diberikan oleh Dokter kejiwaan tersebut. Walaupun boleh obat jalan penanganan Warga Binaan tersebut harus sangat responsif dan hati-hati, demi mengembalikan Warga Binaan tersebut seperti pada saat semula sebelum mengalami gangguan jiwa.¹⁴

Selanjutnya dalam penanganan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut petugas Lapas Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. Pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 14 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu bahwa bagi Warga Binaan yang mengalami sakit berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Petugas Lapas sudah memberikan kewajibannya yaitu mengobati Warga Binaan tersebut. Selanjutnya Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut sudah mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pengobatan maupun perawatan.

Konsekuensi Hukumnya Terhadap Warga Binaan yang Mengalami Gangguan Jiwa

Menurut Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, bahwa terdapat Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa yaitu bernama Sigit Tri Wahyudi alias Kucing bin Sriyono, yang berumur 23 tahun. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan dari RSUD Kabupaten Sragen bagian kejiwaan yang menyatakan bahwa Warga Binaan tersebut menderita sakit *Obs. Depresi (Skizofrenia)*.

¹⁴*Ibid.*

Selanjutnya pernyataan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen yang berkaitan dengan Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut hanya ada satu Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa itu pada tahun 2012. Petugas Lembaga Pemasyarakatan merasa kecolongan adanya Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut.

Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, bahwa berkaitan dengan hukuman Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut adalah tetap menjalani masa hukumannya sampai selesai. Oleh karena itu Warga Binaan tersebut tidak mendapatkan keringanan dalam hal hukumannya.¹⁵

Menurut petugas Lapas bahwa berkaitan dengan hukuman Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai status hukum Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Selanjutnya Warga Binaan tersebut tetap menjalani masa hukumannya sampai selesai masa tahanannya di Lapas.¹⁶

Peraturan bagi Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut adalah Warga Binaan tersebut berhak mendapatkan pengobatan. Selanjutnya Warga Binaan tersebut menurut petugas termasuk dalam kategori sakit, sehingga Warga Binaan tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sampai selesai masa hukumannya di Lapas. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu di dalam Pasal 14 huruf d bahwa Warga Binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Menurut Hartanto mengenai hukuman Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan jiwa dapat dikemukakan antara lain yaitu berkaitan dengan hukuman Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut adalah tetap menjalani masa hukumannya sampai selesai masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan tersebut hanya mendapatkan hak yaitu hak untuk mendapatkan pengobatan sampai masa tahanan selesai. Selanjutnya apabila dalam masa pengobatan Warga Binaan tersebut sudah sembuh dan hukumannya belum selesai maka ia tetap berkewajiban melanjutkan masa tahanannya.

Pernyataan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen mengenai hukuman Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut sudah sesuai dengan pendapat ahli hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan hukuman Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut tetap menjalani masa hukumannya dan tidak mendapatkan hak prioritas. Akan tetapi berhak mendapatkan pengobatan sampai selesai masa hukumannya.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen tersebut sudah terpenuhi hak-haknya yaitu oleh Petugas Lapas sudah diperiksakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen bagian kejiwaan. Hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit bagian kejiwaan tersebut memang benar bahwa Warga Binaan tersebut mengalami gangguan jiwa dan Warga Binaan tersebut dinyatakan boleh obat jalan secara rutin.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Warga Binaan sebagai orang yang tersesat harus dinilai bukan sebagai orang yang bersalah kemudian dihukum saja, melainkan sebagai orang tersesat yang harus dibina dan dibimbing sehingga dapat kembali hidup di masyarakat pada umumnya. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kedua, pembinaan Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa tersebut dilaksanakan dalam dua tahap antara lain yaitu bahwa Warga Binaan tersebut diobati di poliklinik Lapas, maka apabila hasil pemeriksaan kesehatan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut sudah tidak memungkinkan maka akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan langsung oleh Petugas Pemasyarakatan.

Ketiga, peran Petugas Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut dilakukan langsung oleh Petugas Pembina Pemasyarakatan dengan baik. Selain itu dalam pembinaan Warga Binaan tersebut juga didampingi oleh Dokter di Lembaga Pemasyarakatan.

Keempat, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen tersebut sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah terpenuhi dan kewajiban Lembaga sudah diberikan semaksimal mungkin dengan baik.

Kelima, faktor penyebab Warga Binaan mengalami gangguan jiwa di Lapas Sragen tersebut disebabkan oleh faktor dirinya sendiri. Karena Petugas

Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keenam, berkaitan dengan konsekuensi hukumnya terhadap Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen pada saat menjalani masa tahanan tersebut tetap menjalani masa hukumannya sampai selesai masa tahanannya di Lapas. Selanjutnya Warga Binaan tersebut tidak mendapatkan keringanan dalam hal hukumannya.

Ketujuh, hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Petugas Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam rangka menangani Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut antara lain yaitu dalam bidang kepegawaian adalah kurangnya tenaga profesional dalam hal penanganan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut antara lain seperti keterbatasan alat dalam menangani Warga Binaan yang sakit keras maupun gangguan jiwa.

Saran

Pertama, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, hendaknya menambah tenaga ahli dalam hal pembinaan Warga Binaan yang terindikasi gangguan jiwa. Hal ini diperlukan agar Warga Binaan yang sakit tersebut tidak semakin parah.

Kedua, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, hendaknya meningkatkan strategi khusus dalam hal pembinaan dan pembimbingan Warga

Binaan pemasyarakatan. Agar supaya tidak ada lagi Warga Binaan yang mengalami gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegak Hukum Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susetyo, Heru. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia.